Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 1011-1020
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Tasikmalaya: Analisis Normatif Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019

[1]Hasna Rizki Aulia, [2]Ibrahim Fikma Edrisy
[1,2]Universitas Terbuka
e-mail: [1]048845473@ecampus.ut.ac.id, [2]ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Article History
Submission : 20-06-2026
Received : 225-07-2026
Revised : 21-08-2026
Accepted : 25-08-2026

Abstract

This study examines the legal safeguards that should guide marriage-dispensation proceedings and their relevance to the protection of children's rights in Tasikmalaya Regency. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials comprise Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and the Convention on the Rights of the Child. Secondary materials include scholarly literature and official institutional information. The materials were inventoried, interpreted systematically, and assessed using the best-interests-of-the-child principle. The analysis shows that an urgent reason under Article 7(2) of the Marriage Law is not self-proving; it must be supported by sufficient evidence and tested through child-sensitive examination. The judge must hear the child, both prospective spouses, and their respective parents or guardians; provide advice on educational, health, economic, social, and violence risks; and assess consent and readiness without coercion. Pregnancy cannot automatically justify approval, because the civil rights of a child born outside marriage also receive constitutional protection. Since this study does not examine identified court orders or post-decision subjects, it identifies normative risks rather than actual causal impacts. The study recommends documented, multidisciplinary assessment and coordinated post-decision safeguards.

Keywords: *child protection, marriage dispensation, best interests of the child, PERMA Number 5 of 2019, Tasikmalaya.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis standar perlindungan hukum yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan dispensasi kawin dan relevansinya bagi perlindungan hak anak di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Konvensi Hak Anak. Bahan sekunder berupa literatur ilmiah serta informasi resmi lembaga. Bahan hukum diinventarisasi, ditafsirkan secara sistematis, dan dinilai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diterima secara otomatis, melainkan harus dibuktikan dan diuji melalui pemeriksaan yang ramah anak. Hakim wajib mendengar anak, kedua calon

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

mempelai, serta orang tua atau wali masing-masing; memberikan nasihat mengenai risiko pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan kekerasan; serta menilai persetujuan dan kesiapan tanpa paksaan. Kehamilan tidak dengan sendirinya membenarkan pengabulan karena hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan juga mendapat perlindungan konstitusional. Karena tidak menguji penetapan tertentu maupun subjek pascaputusan, penelitian ini membahas risiko normatif, bukan dampak kausal aktual. Penelitian merekomendasikan asesmen terdokumentasi, multidisipliner, dan perlindungan lanjutan yang terkoordinasi.
Kata kunci: dispensasi kawin, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Tasikmalaya.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak dan menjamin kesiapan fisik, psikis, serta sosial calon pasangan. Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap membuka pengecualian melalui dispensasi kawin yang dapat diberikan pengadilan atas alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Pengecualian ini menempatkan hakim pada posisi penting: mencegah larangan usia minimum berubah menjadi formalitas, sekaligus merespons keadaan konkret anak secara adil.

Kabupaten Tasikmalaya adalah Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat bagian tenggara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Garut. Luas kabupaten ini sekitar 2.708km ^{2}, dengan luas tersebut membuat Kabupaten Tasikmalaya berada di posisi ke-4 dalam urutan kabupaten terluas di Jawa Barat. Wilayah yang luas ini seringkali menjadi penyebab akses bagi masyarakat dalam hal pendidikan, informasi dan layanan. Hal ini menyebabkan adanya potensi kurang kesadaran masyarakat terhadap risiko perkawinan pada usia anak. Perkawinan adalah sebuah ikatan secara lahir dan batin antara suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahum 2019. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan yaitu terdapat penyamaan usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yaitu menjadi 19 Tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Perubahan usia minimal pernikahan ini membawa dampak meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019) . Sepanjang Tahun 2025 Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai lembaga yang berwenang menilai kelayakan dispensasi nikah telah menerima sebanyak 388 permohonan Dispensasi Nikah (Pengadilan Agama Tasikmalaya, 2026). Calon mempelai yang usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang berada diwilayah domisili. Pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi dan pengecualian kepada calon mempelai yang akan menikah namun usianya belum mencapai 19 tahun dengan alas an mendesak dan disertai bukti sesuai peraturan perundang-undangan. Banyaknya permohonan dispensasi nikah ini menunjukan fenomena sosial "perkawinan anak" membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang signifikan dalam menerima permohonan dispensasi nikah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor speerti ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikanb bahkan pergaulan pada anak yang terlalu bebas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Faktor-faktor tersebut seringkali sebagai alasan dalam pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam memutus perkara dispensasi nikah hakin tidak hanya berpedoman pada hukum positif namun juga mempertimbangkan aspek kebaikan bagi anak, perlindungan anak, aspek sosial dan dampak yang akan terjadi apabila permohonan dispensasi dikabulkan atau ditolak (Ahmad Rofiq,2019).

Hakim mempunyai peran sentral dalam memutus perkara dispensasi nikah. Pertimbangan hakim menjadi hal yang krusial karena putusan itu tidak hanya berdampak pada pihak yang berperkara tapi juga berpengaruh pada upaya perlindungan anak dan tujuan perkawinan. Dalam islam perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah artinya keluarga yang dilandasi ketentraman, kasih sayang dan cinta kasih antara suami dan istri. Selain itu tujuan perkawinan sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal (Ahmad Rofiq,2019). Suami dan istri akan saling membantu dan saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepridbadiannya serta mencapai kesejahteraan lahir dan batin (Soemiyati,2007). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child), menghormati hak hidup dan tumbuh kembnag anak serta perlu mempertimbangakan aspek psikologis, kesehtaan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi para pihak. Jika ditinjau dari perspektif hukum islam, prinsip kemashlahatan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip tersebut menekankan agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan. Terlebih apabila dihadapkan dengan perkara yang diajukan berkaitan dengan kehamilan diluar nikah.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya. Namun pada kenyataannya fenomena perkawinan anak masih sering ditemukan. Faktor penyebabnya berbagai macam mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, pergaulan dan lainnya yang kerap menjadi latarbelakang dalam pengajuan dispensasi nikah. Hakim memiliki peran penting dalam menilai perkara pemberian dispensasi nikah sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai dengan optimal.

Konteks Tasikmalaya menunjukkan bahwa dispensasi kawin bukan persoalan abstrak. Informasi resmi Pengadilan Agama Tasikmalaya mencatat 946 permohonan pada 2020 dan sekitar 1.200 pemohon pada 2021. Angka tersebut tidak digunakan sebagai sampel perkara dalam penelitian ini, tetapi sebagai indikator urgensi kelembagaan. Klaim 388 perkara sepanjang 2025 pada versi awal naskah tidak dipertahankan karena dokumen statistik resmi yang memuat angka, jenis penyelesaian, dan tren pembanding belum disertakan. Perbedaan antara perkara diterima, dikabulkan, ditolak, dicabut, atau tidak dapat diterima penting karena masing-masing mempunyai arti hukum yang berbeda.

Secara normatif, dispensasi kawin mempertemukan sekurang-kurangnya tiga rezim hukum: hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hukum acara khusus dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, pendapat, dan perlindungan dari kekerasan harus diuji terhadap alasan permohonan. Penilaian itu tidak cukup dengan menyebut “kemaslahatan”, sebab kepentingan terbaik bagi anak menuntut proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti, mendengar suara anak, mengidentifikasi pilihan yang tersedia, serta menjelaskan mengapa pilihan tertentu paling sedikit menimbulkan kerugian.

Kajian terdahulu umumnya menguraikan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 atau menginventarisasi faktor perkawinan anak. Kekosongan yang dijawab penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka uji normatif yang menghubungkan: (a) unsur alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup; (b) kewajiban prosedural hakim; (c) setiap hak anak yang berpotensi terdampak; dan (d) status keperdataan anak pasca-Putusan Mahkamah

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kerangka ini juga membedakan risiko yang dikenal dalam literatur dari dampak aktual yang hanya dapat dibuktikan melalui penelitian empiris.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana putusan dispensasi nikah telah mempertimbangkan kepetingan terbaik bagi anak dan dampak terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran dalam pertimbangan pemberian dispensasi nikah. Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan. Hal apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah? Bagaimana dampak dari dispensasi nikah kepada upaya perlindungan anak?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Versi awal menyebut pendekatan kasus serta dukungan data empiris, tetapi tidak mencantumkan nomor penetapan, salinan resmi, kriteria pemilihan perkara, informan, teknik wawancara, atau instrumen penelitian. Karena itu, pendekatan kasus dan klaim empiris dikeluarkan agar desain penelitian dapat direplikasi dan kesimpulannya tidak melampaui bahan yang dianalisis.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; PERMA Nomor 5 Tahun 2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan informasi resmi Pengadilan Agama Tasikmalaya. Informasi statistik dipakai sebagai konteks, bukan sebagai bukti mengenai pertimbangan hakim atau dampak pascaputusan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi berdasarkan isu, pemeriksaan otoritas sumber, dan pencatatan relevansi norma. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Norma mengenai usia dan pengecualian dikaitkan dengan kewajiban acara, lalu diuji menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kesimpulan ditarik secara preskriptif. Keterbatasannya ialah penelitian tidak menguji konsistensi penetapan tertentu dan tidak mengukur pengalaman anak setelah putusan.

Hasil dan Pembahasan

Standar Yuridis Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimum 19 tahun. Pasal 7 ayat (2) memungkinkan orang tua meminta dispensasi kepada pengadilan karena alasan sangat mendesak dengan bukti pendukung yang cukup. Rumusan tersebut harus dibaca sebagai pengecualian yang ketat. “Sangat mendesak” bukan sekadar kekhawatiran umum terhadap pergaulan, rasa malu keluarga, atau kedekatan pasangan. Pemohon perlu menunjukkan keadaan konkret, mengapa penundaan tidak layak, alternatif apa yang telah ditempuh, serta bukti yang mendukung. Hakim kemudian menilai relevansi, kredibilitas, dan kecukupan bukti, bukan hanya kesepakatan keluarga.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengoperasionalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan PERMA. Hakim wajib memberi nasihat mengenai kemungkinan berhentinya

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

pendidikan, keberlanjutan wajib belajar, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga harus mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami atau istri, orang tua atau wali anak, serta orang tua atau wali calon pasangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk menilai adanya persetujuan bebas, relasi kuasa, paksaan, eksploitasi, dan kesiapan nyata.

Prosedur ramah anak bukan formalitas. Hakim tidak memakai atribut persidangan ketika memeriksa anak, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan dapat meminta rekomendasi psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, atau Komisi Perlindungan Anak. Pendapat ahli tidak menggantikan penilaian hakim, tetapi menyediakan dasar faktual yang tidak dapat diperoleh hanya dari keterangan orang tua.

Unsur yang diuji	Pertanyaan minimum	Bukti/indikator yang relevan
Alasan sangat mendesak	Apa keadaan konkretnya; mengapa tidak dapat ditunda; alternatif apa yang tersedia?	Dokumen resmi, keterangan konsisten, bukti kesehatan/pendidikan/sosial yang relevan.
Persetujuan anak	Apakah anak memahami konsekuensi dan bebas dari paksaan, ancaman, atau eksploitasi?	Keterangan anak secara terpisah dan ramah anak; pemeriksaan relasi kuasa.
Kesiapan pasangan	Bagaimana kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan pengasuhan?	Rekomendasi tenaga profesional; rencana pendidikan, penghasilan, tempat tinggal, dan dukungan.
Alternatif perlindungan	Apakah konseling, dukungan sosial, sekolah berkelanjutan, atau perlindungan dari kekerasan telah dipertimbangkan?	Catatan rujukan dan rencana perlindungan yang dapat dipantau.
Kepentingan terbaik	Pilihan mana memberi manfaat terbesar dan kerugian terkecil bagi anak, sekarang dan jangka panjang?	Penimbangan eksplisit atas setiap hak dan alasan menerima/menolak alternatif.

Kehamilan dan Status Keperdataan Anak

Kehamilan sering diposisikan sebagai keadaan mendesak. Akan tetapi, kehamilan tidak boleh menjadi dasar otomatis untuk mengabulkan permohonan. Hakim tetap harus memeriksa usia, persetujuan, kemungkinan tindak pidana atau kekerasan seksual, kesehatan ibu dan janin, kesiapan pasangan, kelanjutan pendidikan, serta dukungan keluarga. Jika kehamilan merupakan akibat paksaan atau eksploitasi, menikahkan korban dengan pelaku justru berpotensi memperpanjang bahaya dan mengaburkan kebutuhan perlindungan serta penegakan hukum.

Alasan "menjamin status anak yang dikandung" juga harus ditempatkan secara tepat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk dengan keluarga ayahnya. Putusan ini tidak menghapus seluruh persoalan administrasi dan implementasi, tetapi menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdataan anak tidak semata-mata bergantung pada pengabulan dispensasi kawin. Karena itu, hakim wajib membandingkan dispensasi dengan opsi perlindungan lain secara proporsional.

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Potensi Risiko terhadap Hak Anak

Karena penelitian ini tidak mengikuti anak setelah penetapan, istilah yang tepat ialah potensi risiko normatif, bukan dampak aktual. Risiko dalam literatur membantu hakim mengidentifikasi hal yang perlu diperiksa, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap anak pasti mengalami akibat yang sama. Penilaian individual tetap diperlukan.

Hak anak	Potensi risiko yang perlu diuji	Perlindungan dalam pemeriksaan/putusan
Pendidikan	Putus sekolah, beban ganda, atau berkurangnya akses ke pendidikan lanjutan.	Rencana keberlanjutan sekolah, komitmen pembiayaan, koordinasi dengan satuan pendidikan, dan pemantauan.
Kesehatan	Kehamilan remaja, komplikasi, kesehatan mental, serta keterbatasan layanan reproduksi.	Pemeriksaan tenaga kesehatan, konseling kesehatan reproduksi, dan rujukan layanan.
Tumbuh kembang	Peralihan prematur ke peran pasangan/orang tua dan tekanan psikososial.	Asesmen psikologis, dukungan keluarga yang terukur, dan akses konseling.
Pendapat dan partisipasi	Keputusan didominasi orang tua atau norma sosial; persetujuan semu.	Mendengar anak secara langsung, terpisah, dengan bahasa ramah anak dan pemeriksaan paksaan.
Perlindungan dari kekerasan	KDRT, eksploitasi seksual/ekonomi, dan ketergantungan pada pasangan.	Skrining kekerasan, identifikasi perbedaan usia/relasi kuasa, rencana keselamatan, serta rujukan hukum.
Identitas dan keperdataan	Kesalahpahaman bahwa perkawinan adalah satu-satunya cara melindungi anak yang lahir.	Pertimbangkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 serta layanan administrasi kependudukan dan bantuan hukum.

Faktor Sosial dalam Konteks Tasikmalaya

Literatur mengidentifikasi pendidikan rendah, tekanan ekonomi, norma sosial, kontrol orang tua, kehamilan, dan keterbatasan pengetahuan kesehatan reproduksi sebagai faktor yang dapat berhubungan dengan perkawinan anak. Namun, tanpa wawancara, survei, atau data administratif terpilah di Kabupaten Tasikmalaya, faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab lokal yang telah dibuktikan. Dalam penelitian ini, faktor itu diperlakukan sebagai hipotesis berbasis literatur yang perlu diuji pada penelitian lanjutan.

Informasi resmi Pengadilan Agama Tasikmalaya mengenai tingginya permohonan pada 2020–2021 memperlihatkan kebutuhan koordinasi, tetapi tidak dengan sendirinya menerangkan sebab atau hasil perkara. Untuk penelitian empiris berikutnya, data sekurang-kurangnya perlu memuat nomor dan tahun penetapan yang dianonimkan, usia kedua calon, alasan permohonan, hasil perkara, bukti yang diajukan, pemenuhan prosedur PERMA, pertimbangan setiap hak anak, dan tindak lanjut. Data tersebut dapat dipadukan dengan wawancara anak secara etis, hakim, tenaga kesehatan, pekerja sosial, sekolah, serta pemerintah daerah.

Model Perlindungan sebelum dan sesudah Penetapan

Perlindungan anak tidak berakhir pada amar dikabulkan atau ditolak. Sebelum pemeriksaan, pengadilan dapat memastikan kelengkapan identitas, akses bantuan hukum, dan rujukan asesmen. Selama pemeriksaan, hakim mendokumentasikan pemenuhan setiap prosedur dan alasan penimbangan. Setelah penetapan, pemerintah daerah dan penyedia layanan perlu menjamin pendidikan, kesehatan, konseling, perlindungan dari kekerasan, dan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 1 2026, 997-1010
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

administrasi kependudukan. Dengan demikian, dispensasi tidak diperlakukan sebagai satu-satunya solusi atas persoalan sosial.

Aktor	Tindakan prioritas
Pengadilan Agama	Gunakan lembar uji PERMA; dokumentasikan pendapat anak, bukti alasan mendesak, alternatif, dan penimbangan setiap hak; rujuk asesmen profesional bila diperlukan.
Pemerintah Kabupaten/DP3A	Bangun mekanisme rujukan terpadu dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan bantuan hukum; sediakan data terpilah dan pemantauan pascapenetapan.
Dinas Kesehatan	Sediakan pemeriksaan dan konseling kesehatan reproduksi yang rahasia, aman, dan tidak diskriminatif.
Dinas Pendidikan/sekolah	Jamin anak tetap dapat belajar dan cegah pengeluaran siswa karena perkawinan atau kehamilan.
Orang tua/wali	Hindari paksaan; prioritaskan keselamatan, pendidikan, dan pendapat anak; ikuti konseling serta rencana dukungan.
Peneliti berikutnya	Gunakan sampel penetapan teridentifikasi, protokol etik, dan pelacakan pascaputusan untuk membedakan korelasi, risiko, dan dampak aktual.

Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam putusan dispensasi nikah yaitu:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan apabila ada alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Namun meskipun begitu hakim tetap mempertimbangkan kemashlahatan terutama dalam perkara karena hamil diluar nikah. Dalam perkara hamil diluar nikah hakim cenderung mengabulkan permohonan sebab perlu melindungi satutus hukum anak yang dikandung selain itu menjaga kehormatan dan nama baik keluarga pihak dan untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa hakim memberikan upaya terbaik untuk meyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Meski alasan kehamilan diluar nikah ini seringkali dimanfaatkan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

Dalam memutus perkara dispensasi nikah di Kabupaten Tasikmalaya umumnya menunjukan adanya upaya untuk melindungi hak-hak anak meski belum dapat diterapkan secara optimal. Hakim berupaya memutus perkara dengan menyeimbangkan upaya perlindungan anak dan realias sosial yang dihadapi. Penerapan hukum tidak serta merta kaku tapi memperhatikan kemaslahatan dan dampak sosial bagi para pihak.

Permohonan dispensasi nikah relatif besar kemungkinan untuk dikabulkan dibanding ditolak terlebih apabila telah terjadi insiden hamil diluar nikah. Implikasinya berpotensi melemahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimum perkawinan yaitu 19 Tahun. Undang-Undang tersebut bertjuan untuk menekan angka perkawinan pada anak, sedangkan dispensasi nikah cenderung dikabulkan sehingga berdampak pada kurang efektif penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi nikah memiliki implikasi ganda terhadap perlindungan haka anak. Disatu sisi menjadi solusi hukum atas permasalahan yang dihadapi para pihak, tetapi pada

saat yang sama berpotensi mengurangi pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan. Maka diperlukan pengawasan yang ketat terhadap dispensasi nikah termasuk pemeriksaan Kesehatan dan psikologis bagi kedua pihak, sehingga dapat dijadikan pertimbangan yang lebih faktual sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah

Kesimpulan

Pertama, dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia 19 tahun yang harus ditafsirkan secara ketat. Alasan sangat mendesak wajib didukung bukti yang cukup dan diuji melalui prosedur PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Hakim tunggal harus mendengar anak, kedua calon mempelai, serta orang tua atau wali masing-masing; memberi nasihat atas risiko; menilai persetujuan bebas dan kesiapan; serta menjelaskan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara individual.

Kedua, kehamilan tidak membenarkan pengabulan secara otomatis. Hakim harus memeriksa kemungkinan kekerasan atau eksploitasi, kesehatan, pendidikan, dan alternatif perlindungan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menegaskan perlindungan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan, sehingga perkawinan bukan satu-satunya instrumen perlindungan status anak.

Ketiga, pengabulan dispensasi dapat menghadirkan risiko terhadap pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan, tetapi penelitian normatif ini tidak membuktikan dampak aktual pada anak tertentu di Tasikmalaya. Keterbatasan tersebut mengharuskan penelitian lanjutan memakai penetapan yang teridentifikasi, data hasil perkara terpilah, dan pendekatan empiris beretika. Secara kebijakan, Pengadilan Agama Tasikmalaya dan pemerintah daerah perlu membangun asesmen multidisipliner serta mekanisme perlindungan pascapenetapan yang dapat dipantau.

Daftar Pustaka

Ahmad Rofiq. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Alam, A. M. P., Andayani, L., & Ikrardini, Z. (2025). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(2).

Amanda, A., Susilawati, S., & Ridwan, A. (2026). Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, *4*(3), 4670–4680. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.1789

Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 22(1), 45-69. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/10362

Apriyanita, T., Nurani, S. M., & Faujiah, S. (2026). Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin dan Implikasinya Terhadap Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, *5*(2), 606–614. https://doi.org/10.61253/jcgcs.v5i2.631

Ariyanti, S., & Kusnadi, S. A. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 106-116. https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10924

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Hadi, A. I. (2025). PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERBAIK ANAK: Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, *4*(2), 1–38. https://doi.org/10.70502/ajsk.v4i2.206

Hamzani, A. I. (2015). Nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi, 12(1), 57–74. https://doi.org/10.31078/jk121

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf

Maria Rosalina, Yuliani Nasution, Amanda Devina, Ahmad Ryandi Nasution, & Azra'i Abdus Salam. (2026). Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 4067–4075. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5979

Pengadilan Agama Tasikmalaya. (2022). SIP! Siapkan kerjasama layanan konsultasi pernikahan dini. https://www.pa-tasikmalaya.go.id/1264ce8e.phtml

Pengadilan Agama Tasikmalaya. (2025). Laporan Statistik Perkara 2025. Diakses dari website Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(1), 6. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2949

Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Wajah Hukum, 5(1), 241–250.

Tahir, C. M., Wulansari, R., Reynaldo, T., & Batau, V. C. (2025). Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13(11). https://ejournal3.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/1684

UNICEF. Child Marriage. Diakses 16 Juni 2026 dari https://www.unicef.org/protection/child-marriage

Ulfatun, A. N., Syahladin, F. R., Sirigo, T. R., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Putusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019: Tinjauan terhadap Undang-Undang Mengenai Pernikahan Dibawah Umur dengan Membandingkan Kasus Dispensasi Nikah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 23135–23145. Retrieved from https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15361

World Health Organization. (2024). Adolescent pregnancy. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

World Health Organization. Adolescent Pregnancy. Geneva: World Health Organization. Diakses 16 Juni 2026 dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

Yafiie, H., Fitriyah, & Gufron, A. (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1), 197–201.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara